

TINDAKAN YURIDIS DALAM PUTUSAN NOMOR 59/G/2021/PTUN.MDN: ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Reny Okprianti^{1*}, Nur Husni Emilson², Salsabila Nariyah³, Aisyah Febryta Sauly⁴, Febriansyah Akbar⁵, Ahmad Subari⁶, Royen Frananda⁷

¹⁻⁷Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
renyveltini@gmail.com^{1*}, nurhusni@gmail.com², salsabila@gmail.com³, aisyah@gmail.com⁴,
febriansyah@gmail.com⁵, subari@gmail.com⁶, royen@gmail.com⁷



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 17, 2024</p> <p>Accepted: December 30, 2024</p> <p>Keywords: Legal Considerations, Decision of the State Administrative Court</p>	<p><i>Legal and non-legal considerations of judges in decision number 59/G/2021/PTUN.Mdn Does Decision Number 59/G/2021/PTUN.Mdn reflect the embodiment of the theory of justice? This study also uses a legal analysis method for normative case numbers, namely the author analyzes the context of the State Administrative Court decision Number 59/G/2021/PTUN.Mdn which is then drawn to existing legal regulations, in this case the Law on State Administrative Courts. The Decree of the Regent of Deli Serdang No. 00174/21212/TAP/03/21 dated March 25, 2021 concerning Honorable Dismissal Not at Own Request and Provision of Pension in the name of Dinawati Tarigan is in accordance with the provisions of Article 53 paragraph (2) letter (a) of Law No. 9 of 2004 concerning the First Amendment to Law No. 5 decisions of the State Administrative Court that were challenged were contrary to regulations In addition to legal considerations based on laws and regulations, judges also consider non-legal aspects in making decisions. The Decree of the Regent of Deli Serdang No. 00174/21212/TAP/03/21 dated March 25, 2021 concerning Honorable Dismissal Not at Own Request and Provision of Pension in the name of Dinawati Tarigan was declared invalid by the State Administrative Court.</i></p>

Abstrak

Pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam putusan nomor 59/G/2021/PTUN.Mdn Apakah Putusan Nomor 59/G/2021/PTUN.Mdn sudah mencerminkan perwujudan dari teori Keadilan Penelitian ini juga menggunakan metode analisis yuridis kasus perkara nomor normatif yakni penulis menganalisis konteks putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 59/G/2021/PTUN.Mdn yang kemudian ditarik ke aturan hukum yang ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) hrf (a) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan peraturan-peraturan Selain pertimbangan yuridis yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan aspek non yuridis. Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Pertimbangan Yuridis, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

I. PENDAHULUAN

Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Merdeka Presindo, 2004, hlm. 5), maka supremasi hukum itu harus berlandaskan dan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi rakyat. Tujuan utama dari negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara dari pemerintah harus didasarkan pada dua asas, yaitu asas hak asasi manusia dan asas supremasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Negara hukum harus menjamin bahwa penyelenggaraan negara, sebagai instrument. Selain itu, penyelenggaraan negara harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dan warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menikmati jaminan perlindungan. Oleh karena itu kekuasaan negara tidak dapat dipisahkan dari perkembangan asas legalitas yang muncul dari konsep klasik negara hukum, “*formele Rechtsstaat*”, “*libere Rechtsstaat*”, “*wetmatigheid van bestuur*”, yaitu pemerintahan yang berdasarkan hukum jadi segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem ketatanegaraan trias politica yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan tersendiri dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah cabang eksekutif yang mempunyai fungsi dan kekuasaan paling besar dibandingkan cabang lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terhadap pemerintah untuk memastikan terjalannya sistem checks and balances di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah menjalin hubungan yang sah dan nyata dengan pegawai pemerintah dan individu lainnya, baik sah maupun tidak sah. Hubungan hukum ini membentuk aktivitas dan peristiwa pemerintah yang baik. Dalam hukum administrasi, litigasi menjadi penting karena mempunyai akibat hukum tertentu bagi pihak yang terkena litigasi.

Salah satu penerapan supremasi hukum dan demokrasi adalah dibentuknya peradilan tata usaha negara sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengaduan negara. Selain itu, kehadiran PTUN juga berfungsi untuk melindungi warga negara yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya tuntutan hukum berupa keputusan pemerintah oleh pejabat pemerintah negara. Pelaksanaan putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh otoritas tata usaha negara merupakan suatu bentuk upaya dan prestasi dalam perspektif perlindungan masyarakat.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986, tindakan hukum yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang dituangkan dalam suatu keputusan (*beschikking*), harus merupakan tindakan hukum dalam lapangan hukum tata usaha negara (hukum publik). Tindakan hukum yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang dituangkan dalam suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) dapat diuji keabsahannya melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

PTUN adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lahir sebagai dasar hukum berlakunya Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diamendemen menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan mengalami amendemen kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dilatarbelakangi oleh adanya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan mengalami perubahan ketiga yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok

Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

Pasal 1 angka (4):

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan dalam pasal 1 angka (3) yakni:

Pasal 1 angka (3):

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara kemudian mengalami perluasan sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yakni terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif (UU, 1986).

Putusan pengadilan dapat berupa:

- (1) gugatan ditolak;
- (2) gugatan dikabulkan;
- (3) gugatan tidak diterima;
- (4) gugatan gugur.

Hal ini sesuai dengan pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut berkewajiban melaksanakan putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kewajiban tersebut sesuai dengan bunyi pasal 97 ayat (9) yakni:

- a) pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan;
- b) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
- c) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 Sedangkan bunyi pasal 97 ayat (8) yakni dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Identitas penggugat dan tergugat :

DINAWATI TARIGAN; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri, Tempat Tinggal di Dusun IV, Kelurahan / Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa,

Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. ROHDALAH SUBHI PURBA, S.H., M.H.
2. BUDI HARTONO PURBA, S.H.

3. AZMI ZULFACHRI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "BAR & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Sudirman N0. 25 Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, email: Barkantorhukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

LAWAN

BUPATI DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. AWALUDDIN, S.H., Jabatan Kabag Hukum.
2. M. MUSLIH SIREGAR, S.H, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum.
3. FACHRIZAL AZMI RITONGA, S.H, Jabatan Kasubbag Perundang- Undangan.
4. SUPRIHATIN, S.H, Jabatan Analis Konsultan Hukum
5. LIPHI SURUHENTA PINEM, S.H, Jabatan Analis Hukum.
6. FAISAL ARBI, S.H,.M.H, Jabatan Konsultan Hukum.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, beralamat pada Kantor Bupati Deli Serdang di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, email: hukum setdakabds@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2223, tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Kronologi kasus Bahwa penggugat semula adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa yang telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai PNS hingga Desember 2019, karena memasuki batas usia pensiun sesuai dengan tanggal lahir penggugat yaitu tanggal 21 Desember 1956 dengan usia 60 tahun; berdasarkan hal tersebut seharusnya penggugat pensiun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 akan tetapi kemudian tergugat menerbitkan objek sengketa berupa keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 tentang pemberhentian Dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri serta pemberian pensiun atas nama dinawati Tarigan yang menyebutkan bahwa : penggugat pensiun sejak tanggal 1 September 2011 sehingga objek sengketa tersebut sangat merugikan penggugat

Sesuai dengan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha dimana disebutkan memang kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menangani kasus tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, di mana fokusnya adalah pada satu kasus yang spesifik, dan studi kasus ini memungkinkan untuk melakukan analisis yang mendalam dan detail terhadap kasus, Penelitian ini juga menggunakan metode analisis yuridis kasus perkara nomor normatif yakni penulis menganalisis konteks putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 59/G/2021/PTUN.Mdn yang kemudian ditarik ke aturan hukum yang ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pertimbangan Hakim Dilihat dari Sudut Pandang Yuridis**

Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) hrf (a) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan peraturan-peraturan yang berlaku yakni:

- a. Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Diterbitkan tanggal 25 Maret 2021 akan tetapi disebutkan Penggugat Dinawati Tarigan mulai pensiun terhitung sejak 1 September 2011 sehingga pemberlakuan keputusan tersebut berlaku surut, sehingga sangat merugikan Penggugat apalagi faktanya Penggugat masih berkerja mengajar sebagai PNS (guru) hingga desember 2019 dan objek sengketa aquo melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Bahwa ketentuan tersebut memang disebutkan kondisional dengan syarat "kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/ atau terabaikannya hak warga negara" akan tetapi jelas syarat tersebut **tidak terpenuhi**
- b. Bertentangan dengan Pasal 5 hrf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) Hrf (i) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundangan. Objek sengketa yakni Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/ 21212/TAP/ 03/ 21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan dan karenanya harus **dinyatakan batal sah**;

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusan nya pada ketentuan peraturan perundang undangan secara formil. Syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

"Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

Berdasarkan rumusan yuridis-normatif pasal tersebut di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa.

Aspek Kewenangan:

Surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan.

Berdasarkan surat putusan tersebut yang dapat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan wewenang badan atau pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk mengeluarkan objek sengketa oleh karena baik secara waktu, wilayah maupun materi objek sengketa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menjadi pokok perkara sebagai berikut;

Aspek Prosedural :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi : Tata cara pemberhentian PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun

Tidak ada satupun bukti yang mendukung telah dilakukan prosedural terhadap pemberhentian Penggugat yang telah mencapai batas usia pensiun seperti apa yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 8 yang seharusnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf m menerbitkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri serta pemberian pensiun atas diri Penggugat yaitu 1 (satu) bulan sebelum Penggugat mencapai batas usia pensiun; Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** yang berlaku dari aspek prosedural.

Aspek Substansi:

Penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat memiliki kesalahan (cacat yuridis) dari aspek prosedural dan substansi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b UU AP jo. Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan objek sengketa a quo batal, haruslah dikabulkan, oleh karena itu keputusan a quo dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang keempat mengenai mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dinawati Tarigan dan terhitung pensiun sejak 1 Januari 2020, juga patut **dikabulkan. Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Deli Serdang No.00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dinawati Tarigan dan terhitung pensiun sejak 1 Januari 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.200,- (Lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Pertimbangan Hakim Dilihat dari Sudut Pandang Non-Yuridis

Selain pertimbangan yuridis yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan aspek non yuridis. Pertimbangan non yuridis ini bertujuan untuk mencapai putusan yang adil dan berkemanfaatan bagi masyarakat.

1. Dilihat dari aspek Kepentingan umum

Diberhentikan sejak 1 september 2011, akan tetapi fakta nya Penggugat masih berkerja hingga Desember 2019 dimana Penggugat dalam berkerja telah menandatangani rapor-rapor dan nilai-nilai murid hingga tahun 2019, sehingga

dengan dinyatakan Penggugat berhenti sejak 1 september 2011 maka akan berakibat terhadap rapor-rapor dan nilai-nilai murid sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai wali kelas (ratusan murid) dan sebagai guru bidang studi IPS di SMP N I Tanjung Morawa (ribuan murid) menjadi tidak sah;

2. Akibat perbuatan Tergugat

Perbuatan yang timbul akibat adanya keputusan Bupati Deli Serdang nomor 00174/21212/TAP/03/21 menimbulkan kerugian yang lebih besar dan berdampak tidak baik bagi masa depan banyak pihak, khususnya para murid yang memiliki keterkaitan administrasi dengan guru dimaksud, selain itu Penggugat mengalami kerugian secara langsung yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaiannya.

IV. KESIMPULAN

Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Keputusan tersebut diberlakukan surut, sehingga merugikan penggugat yang masih bekerja sebagai PNS hingga Desember 2019. Ini melanggar ketentuan yang mengatur pemberlakuan keputusan secara surut.

2. Bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pengadilan menemukan bahwa penerbitan keputusan tersebut tidak mengikuti prosedur yang benar dan substansi keputusan juga cacat hukum.

Dari aspek yuridis, pengadilan menilai:

1. Aspek Kewenangan: Pengadilan mengakui bahwa Bupati Deli Serdang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut secara waktu, wilayah, dan materi.
2. Aspek Prosedur: Tidak ada bukti bahwa prosedur pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah dilaksanakan, khususnya sesuai Pasal 8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2020.
3. Aspek Substansi: Keputusan ini dianggap cacat secara yuridis karena tidak sesuai dengan prosedur dan substansi yang ditentukan oleh hukum.

Berdasarkan penilaian ini, pengadilan memutuskan untuk:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya.
2. Menyatakan batal keputusan Bupati Deli Serdang yang menjadi objek sengketa.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghitung pensiun sejak 1 Januari 2020.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Putusan ini berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait

REFERENSI

- Abdullah, R. (1992). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, R. (2007). *Hukum acara peradilan tata usaha negara* (Cetakan kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harmoko. (2019). Pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Koorag, S., et al. (2021). Terjadinya sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan pejabat tata usaha negara. *Lex Administratum*, 9(7), 75–85.

- Prasetyo, H., Praherdhiono, H., Hidayati, A., Iftitah, K. N., Kurniawan, C., & Fajarianto, O. (2023). Weakness analysis of medical image watermarking using RDWT and SVD. In *2023 1st International Conference on Advanced Engineering and Technologies (ICONNIC)* (pp. 24–28). Kediri, Indonesia. <https://doi.org/10.1109/ICONNIC59854.2023.10467489>
- Suyitno, I., & Bustanil, M. S. (2016). Faktor pengaruh dalam pertimbangan hakim memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian (Studi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar). *Jurnal Tomalebbi*, 3(1), 89–96.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.